



KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
Organisasi : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2024

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.



23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/741/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 900/4/CS/2024 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.

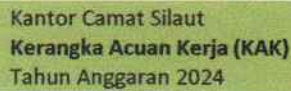
c. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Silaut membantu Kepala Daerah untuk Penyelenggaraan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dalam ruang lingkup Kabupaten pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari.

d. Nama dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyelenggaraan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/741/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 Tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



C. Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.



Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pelaporan Hasil Pelaksanaan			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :
PENGGUNA ANGGARAN



SYAMWIL, SSTP., M.M.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP.19820113 200112 1 003

Silaut, 8 Januari 2024

Dibuat oleh :

PPTK

ELNI

Penata (III/c)

NIP.19701117 199403 2 003



KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Organisasi	: Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2024

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/741/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 900/4/CS/2024 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Silaut membantu Kepala Daerah untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam ruang lingkup Kabupaten Pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari hari.

d. Nama dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/741/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 900/4/CS/2024 Tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



e. Ruang Lingkup

- Mulai dari persiapan pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS sampai terlaksanya administrasi keuangan tepat waktu.

f. Keluaran

- Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan ASN
- Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan

g. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2024.

h. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 1.388.238.388,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	691.247.060
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	77.529.840
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	95.312.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.876.500
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	48.970.404
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.972.192
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.320
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	50.953.716
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.658.993
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.976.979
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.843.884
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	403.877.500

i. Tim Schedul Pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun anggaran 2024.



URAIAN KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Persiapan												
a. Penyusunan KAK	X											
Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pelaporan Hasil Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Disetujui oleh :
PENGGUNA ANGGARAN

SYAMWIL, SSTP., M.M.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP.19820113 200112 1 003

Silaut, 8 Januari 2024

Dibuat oleh :

PPTK

H.L.N.I.

Penata (III/c)
NIP.19701117 199403 2 003



KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
Organisasi	: Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2024

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/741/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 900/4/Kpts/CS/2024 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.

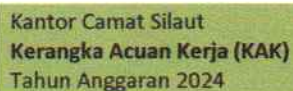
c. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Silaut membantu Kepala Daerah untuk Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam ruang lingkup Kabupaten pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari hari.

d. Nama dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/741/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 900/4/CS/2024 Tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



- Membantu menghimpun, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan melaporkan data dan informasi terkait dengan dokumen PPID dan Pertanggungjawaban Keuangan
- Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- Wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan
- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2024.

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 46.200.000,- (Empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	40.200.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000

Berikut adalah **schedule Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tahun Anggaran 2024**.

[illegible]



Pelaporan Hasil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pelaksanaan												

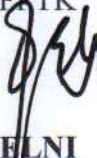
Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Disetujui oleh :
PENGGUNA ANGGARAN
SYAMWIL, SSTP., M.M.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP.19820113 200112 1 003

Silaut, 8 Januari 2024

Dibuat oleh :

PPTK

ELNI

Penata (III/c)
NIP.19701117 199403 2 003



KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
Organisasi : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2024

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.



23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/741/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 900/4/CS/2024 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud :

1. Sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan kecamatan agar lebih terarah, tepat sasaran dan sinergis antara sektor dan wilayah
2. Sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Kecamatan..

Tujuan :

1. Mendorong partisipasi dan dialog masyarakat dengan pemangku kepentingan Kecamatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan
2. Menyepakati usulan prioritas masalah dan kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kabupaten.

d. Nama dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyelenggaraan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/741/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 Tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana



Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.

d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Ruang Lingkup

Menyelenggarakan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan

f. Keluaran

- Terinventarisirnya prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Nagari yang dibiayai melalui swadaya masyarakat.
- Terinventarisirnya prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari ADD maupun Dana Desa.
- Terinventarisirnya masalah yang menjadi persoalan/ kewenangan daerah berupa usulan program/kegiatan yang akan diajukan pembiayaannya melalui APBD kabupaten maupun.

g. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2024.

h. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 20.271.500,- (Tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.571.500

c. Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatana Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun Anggaran 2024.



URAIAN KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Persiapan												
a. Penyusunan KAK	X											
Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pelaporan Hasil Pelaksanaan		X										

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Disetujui oleh :
PENGGUNA ANGGARAN

SYAMWIL, SSTP., M.M.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP.19820113 200112 1 003

Silaut, 8 Januari 2024

Dibuat oleh :

PPTK

ELNI
Penata (III/c)
NIP.19701117 199403 2 003



KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
Organisasi : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2024

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.



23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/741/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 900/4/CS/2024 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.

c. Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan jajarannya selaku Dewan pembina TP. PKK di semua jenjang kewilayahan
2. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan
3. Meningkatkan peran Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan pembangunan yang mempunyai kepedulian dan keseriusan dalam memajukan wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi.

d. Nama dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyelenggaraan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/741/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 Tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



e. Ruang Lingkup

- a. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan Kesatuan Gerak PKK dan Jambore PKK
- b. Tertib Administrasi TP. PKK di tiap jenjang
- c. Tertib Administrasi, Bersih dan Ramah Lingkungan didukung Peran Serta Masyarakat
- d. Tersedianya Data Sebagai Acuan Pengambilan Kebijakan

f. Keluaran

- Terlaksananya Pencanaan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Jambore TP PKK
- Terlaksananya kegiatan Fasilitasi TP. PKK Kecamatan Silaut.
- Terlaksananya rapat-rapat/Pertemuan TP PKK

g. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2024.

h. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 76.749.000,- (Tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-bahan Baku	3.000.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.245.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.088.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Aktivitas Lapangan	10.780.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.636.000

c. Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 2024.



URAIAN KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Persiapan												
a. Penyusunan KAK	X											
Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pelaporan Hasil Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :
PENGUNA ANGGARAN

SYAMWIL, SSTP., M.M.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP.19820113 200112 1 003

Silaut, 8 Januari 2024
Dibuat oleh :
PPTK

ELNI
Penata (III/c)
NIP.19701117 199403 2 003



KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
Organisasi : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2024

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.



23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/741/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 900/4/CS/2024 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Silaut membantu Kepala Daerah untuk Penyelenggaraan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam ruang lingkup Kabupaten pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari hari.

d. Nama dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyelenggaraan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/741/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 Tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



e. Ruang Lingkup

- Ruang lingkup dari sub Kegiatan ini adalah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dengan melaksanakan kegiatan Upacara dalam memperingati hari Kemerdekaan RI yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus.

f. Keluaran

- Terselenggaranya upacara dalam memperingati hari Kemerdekaan RI
- Jumlah Laporan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

g. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yaitu bulan Agustus 2024.

h. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 7.230.000,- (Tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.355.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.875.000

c. Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun Anggaran 2024.

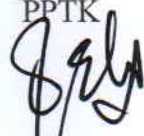
URAIAN KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Persiapan												
a. Penyusunan KAK	X											
Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pelaporan Hasil Pelaksanaan								X				



Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :
PENGGUNA ANGGARAN

SYAMWIL, SSTP., M.M.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP.19820113 200112 1 003

Silaut, Januari 2024
Dibuat oleh :
PPTK

BLNI
Penata (III/c)
NIP.19701117 199403 2 003



KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
Organisasi : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2024

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.



23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/741/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 900/4/CS/2024 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Silaut membantu Kepala Daerah untuk Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dalam ruang lingkup Kabupaten pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari hari.

d. Nama dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/741/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 Tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Ruang Lingkup

- Monitoring isu strategis di kecamatan dan pelaksanaan monitoring Forkopimca di kecamatan



- Jumlah rapat Forkopimda Provinsi dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD)
- Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan di Kecamatan.

f. Keluaran

- Terfasilitasinya Forkopimca kecamatan Silaut dalam menjawab permasalahan terkait keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam menunjang stabilitas kabupaten Pesisir Selatan bagi kelancaran pembangunan
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan di Kecamatan.

g. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2024.

h. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 43.556.000,- (Empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.770.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.856.000

c. Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun Anggaran 2024.

URAIAN KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Persiapan												
a. Penyusunan KAK	X											
Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pelaporan Hasil						X						X



Pelaksanaan

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Disetujui oleh :
PENGGUNA ANGGARAN

SYAMWIL, SSTP., M.M.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP.19820113 200112 1 003

Silaut, 8 Januari 2024

Dibuat oleh :

PTK

ELNI
Penata (III/c)
NIP.19701117 199403 2 003



KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Organisasi : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2024

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/MPAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.



23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/741/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 900/4/CS/2024 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Agar terfasilitasinya kebutuhan masyarakat dalam pengurusan Rekomendasi, perizinan dan semua yang berhubungan dengan Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.

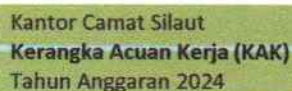
Tujuan :

Pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat

d. Nama dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/741/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 Tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

[illegible]



Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Disetujui oleh :
PENGGUNA ANGGARAN

SYAMWIL, SSTP., M.M.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP.19820113 200112 1 003

Silaut, 8 Januari 2024

Dibuat oleh :
PPTK

ELNI
Penata (III/c)
NIP.19701117 199403 2 003